

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH**

## **SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA**

No.SPM : SPP-L5/2020  
Tanggal : 5 Agustus 2020  
SKPD : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATI

Kuasa BUD  
11 Agustus 2020  
2020

Bank / Pos : PT. BANK SULTENG (SPP)

Hendaklah mencairkan / memindahkan bukukan dari balu Rekening Nomor 91.03.25607.7 Uang sebesar Rp. 132.848.683,00  
(berbilang : Seratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ratus )

Kepada : PT. AIRMAS PANTERO TEKNOLOGI

No. Bekennts Bank : 400-003-00000000000-1

**Bank / Bus:** BANK SUPERIOR

Pembayaran Langsung (LS) Pengadaan Video Conference (DAU) Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Infrastruktur Komunikasi Nihilis program 2020

Pengeluaran Infrastruktur e-Government Tahun anggaran 2020			
NO.	REKENING	URAJAN	JUMLAH
1	2.10.23.02.5.2.3.29.06	Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pembelian Peralatan Jaringan	148.350.000,00
		JUMLAH	148.350.000,00

#### **Родовая звуковая**

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	7.1.1.4.2	Pajak Penghasilan Ps 22	2.022.954,00
2	7.1.1.5.1	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	13.406.363,00
		JUMLAH	15.509.317,00

**Informasi:** (tidak mengurangi jumlah pembayaran SPPD)

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			

#### SP2D yang Dibayarkan

Jumlah yang diminta Rp. 148.350.000,00

Jumlah Potongan Rp. 15.509.317,00

Jumlah yang Dibayarkan Rp. 132.840.662,00

*Seratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah*

### Lembar 1 : Bank Yang Ditunjuk

**Lembar 2 : Pengguna Anggaran**

### Lembar 3 : Arsip Keasa BUD

**Lembar 4 : Phak Kelima \*)**

[Contact Us](#) | [Privacy Settings](#) |

Palu, 11 Agustus 2020

Dr. DARLINA AYU SUNUSI, S.STP,MP  
NIP. 19800224 199810 2 001

11520/20

11/03/20

**SYARAT DAN KETENTUAN:****1. Hak dan Kewajiban****a. Penyedia**

1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.

2) Penyedia memiliki kewajiban:

- a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
- b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
- d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
  - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
  - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
  - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
- g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

**b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN**

- 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
  - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
    - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
    - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini, dan
- b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 18 Juli 2020 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :  
Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik dengan alamat Jalan Kartini No. 106 Palu.
4. Tanggal Barang Diterima  
Barang diterima paling lambat pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020.
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
- b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
- b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
- b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.  
Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
6. Harga
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

Dipindai dengan CamScanner

- . Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
  - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan  
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
  - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
  - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
    - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (*minor*), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.
9. Perubahan SP
  - a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
  - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. Peristiwa Kompensasi
  - a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
  - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar *[sesuai kesepakatan para pihak]*.
11. Hak Atas Kekayaan Intelektual
  - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
  - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI.

Dipindai dengan CamScanner

termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau di duga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi:

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dan produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaihan Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan kelentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus; dan
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya triwulan kedua tahun anggaran 2019, setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

- 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima, dan/atau
- 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- 1) peringatan tertulis;
  - 2) denda; dan
  - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
    - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi  
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.
15. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
- 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia

Dipindai dengan CamScanner

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
  - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
  - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu persenbu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaihan para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik

langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

<p>Untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Kepala Dinas</p>  <p><u>FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si</u> NIP. 196505171992032006</p>	<p>Untuk dan atas nama PT. Airmas Pantero Teknologi</p>  <p><u>POLTAK DAVID ADITIYA</u> Kuasa Direksi</p>
---	---

Dipindai dengan CamScanner

## REKENING KORAN

NAMA PROGRAM : DDR00025  
CABANG KHASUS JAKARTA

HALAMAN : 1  
TGL PROSES : 16-06-2020  
JAM PROSES : 02:44:47 PM

NO REKENING : 400-003-000000608-7  
NAMA NASABAH : AIRMAS PANTERO TEKNOLOGI, PT

PERIODE : 01 Jun 2020 S/D 16 Jun 2020  
VALUTA : IDR

ALAMAT : [REDACTED] - KOTA MADYA MAKASSAR - 90222

CONTACT PERSON: VIDODO BUDI SANTOSO

NO	TANGGAL	NO.DOK	KETERANGAN TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO AKHIR
1.	02-06-2020	0788KLR	SPAN 200541303006607000001		31,336,790.00	68,383,231.00 K
2.	02-06-2020	8778KLR	SPAN 200541303006608000001		31,336,790.00	99,720,021.00 K
3.	02-06-2020	0124KLR	SPAN 200541303006609000001		31,272,944.00	130,992,965.00 K
4.	03-06-2020	CK331509	TRF DANA BEBAN REK A/K	125,000,000.00		5,992,965.00 K
5.	03-06-2020	CK331509	D	2,900.00		5,990,065.00 K
6.	04-06-2020	SPI42626	130100632/SP2D/LS/VI/2020/PT. AIRMAS		30,823,336.00	36,813,401.00 K
7.	04-06-2020	SPI45809	131101473/SP2D/2020/AIRMAS PANTERO T		17,638,392.00	54,451,793.00 K
8.	05-06-2020	1306	SP2D 1306 PT ALMAS PANTERO TEKNOLOGI		21,488,938.00	75,940,731.00 K
9.	05-06-2020	1307	SP2D 1307 PT ALMAS PANTERO TEKNOLOGI		35,440,926.00	111,381,657.00 K
10.	05-06-2020	0493	03110492/LS/2020/AIRMAS PANTERO		56,220,219.00	167,601,876.00 K
11.	08-06-2020	079/BPKA	079/BPKA/SPB/VI/2020		13,127,364.00	180,729,240.00 K
12.	08-06-2020	078/BPKA	078/BPKA/SPB/VI/2020		18,321,000.00	199,050,240.00 K
13.	08-06-2020	CK331512	--PEMINDAHAN DANA DR REK SULSELBAR/RUDI	165,000,000.00		34,050,240.00 K
14.	08-06-2020	CK331512	D	2,900.00		34,047,340.00 K
15.	09-06-2020	0418KLR	--Airmas Pantero Teknologi PT		3,425,689.00	37,473,029.00 K
16.	09-06-2020	3264KLR	--PENGADAAN ALAT UKUR UNIVERSAL		65,848,594.00	103,321,623.00 K
17.	09-06-2020	077/BPKA	077/BPKA/SPB/VI/2020		9,288,550.00	112,610,173.00 K
18.	09-06-2020	085/BPKA	085/BPKA/SPB/VI/2020		18,321,000.00	130,931,173.00 K
19.	09-06-2020	SPI164108	130100679/SP2D/LS/VI/2020/KUASA DIRER		101,634,449.00	232,565,622.00 K
20.	10-06-2020	6191KLR	SPAN 20054130300726600001		31,265,511.00	263,831,133.00 K
21.	10-06-2020	6778	TRF.PRIMA8@FROM.0008		16,847,988.00	280,679,121.00 K
22.	10-06-2020	CK331511	--TF DANA KE BCA	275,000,000.00		5,679,121.00 K
23.	10-06-2020	CK331511	D	2,900.00		5,676,221.00 K
24.	11-06-2020	4056KLR	SPAN 20054130300758700001		14,269,964.00	19,946,185.00 K
25.	11-06-2020	SPI135522	030102101/SP2D/LS/4.01.01/II/2020		33,168,711.00	53,114,896.00 K
26.	11-06-2020	2027K1	DINAS PEMERINTAHAN&MASY		27,375,389.00	80,490,285.00 K
27.	12-06-2020	2708KLR	SPAN 200571303000994000001		22,386,364.00	102,876,649.00 K
28.	12-06-2020	8556KLR	SPAN 20054130300777600001		163,667,000.00	266,543,649.00 K
29.	15-06-2020	0892KLR	SPAN 20136130300452200001		22,386,364.00	288,930,013.00 K
30.	16-06-2020	CK331513	--PEMINDAHAN DANA DR REK SULSELBAR/RUDI	285,000,000.00		3,930,013.00 K
31.	16-06-2020	CK331513	D	2,900.00		3,927,113.00 K

TOTAL MUTASI DEBET : 850,011,600.00  
TOTAL MUTASI KREDIT : 616,892,272.00







**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK**  
Jalan R.A. Kartini No. 106 Palu - Kode Pos 94112  
Website : [diskominfo.sultengprov.go.id](http://diskominfo.sultengprov.go.id) Email : [Info@diskominfo.sultengprov.go.id](mailto:Info@diskominfo.sultengprov.go.id)

**KUITANSI**

Sudah Terima Dari : Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Uang Sejumlah : **Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**

Untuk Pembayaran : Pembayaran Langsung (LS) atas pekerjaan **Pengadaan Video Conference**, pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Terbilang : **Rp148.350.000**

Palu,



**FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.SI**  
NIP. 196505171992032006

Lunas dibayar  
Bendahara Pengeluaran

**WINDA INDAHYANI**  
NIP. 197902142010012002



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK**

Jalan R.A. Kartini No. 106 Palu - Kode Pos 94112  
Website : diskominfo.sultengprov.go.id Email : info@diskominfo.sultengprov.go.id

**KUITANSI**

Sudah Terima Dari : Pengguna Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Uang Sejumlah : **Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah**

Untuk Pembayaran : Pembayaran Langsung (LS) atas pekerjaan Pengadaan Video Conference, pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.

Terbilang : **Rp148.350.000**

Palu,

Mengetahui

Pejabat Pelaksana Teknis  
Kegiatan

Lunas dibayar

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

PT. AIRMAS PANTERO TEKNOLOGI



POLTAK DAVID ADITYA  
Kuasa Direksi

ZULFACMID NOOR, S.Sos  
NIP. 196712111989031001

WINDA INDAHYANI  
NIP. 197902142010012002

Setuju dibayar  
Pengguna Anggaran



FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.SI  
NIP. 196505171992032006



**Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah**  
**Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik**

Jalan R.A. Kartini No. 106 Palu - Kode Pos 94112  
Website : [diskominfo.sultengprov.go.id](http://diskominfo.sultengprov.go.id) Email : [info@diskominfo.sultengprov.go.id](mailto:info@diskominfo.sultengprov.go.id)

**BERITA ACARA PENYELESAIAN**

Nomor : 906/113.a/DKIPS.VII/2020

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Belas Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.SI  
Jabatan : Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Prov. Sulawesi Tengah  
Alamat : Jln. RA. Kartini No. 106 Palu  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : POLTAK DAVID ADITIYA  
Jabatan : Kuasa Direksi  
Alamat : PT. Airmas Pantero Teknologi  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan :

Pihak Kedua telah menyelesaikan Pekerjaan **Pengadaan Video Conference** pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah dan telah dinyatakan selesai dengan baik dan benar oleh Pihak Pertama sesuai **Surat Pesanan Nomor : 014/113/DKIPS.VI/2020 Tanggal 17 Juni 2020** Barang yang terdapat baik, kami beri tanda ✓ yang selanjutnya akan diserahkan oleh Penyedia barang/Jasa kepada Pemegang Barang, sedangkan yang tidak baik akan ditolak untuk diadakan pertemuan.

Demikian Berita Acara Penyelesaian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua



POLTAK DAVID ADITIYA  
Kuasa Direksi



FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.SI

NIP. 196505171992032006

Lampiran : Berita Acara Penyelesaian  
Nomor : 906/113.a/OKips-VII/2020  
Tanggal : 13 Juli 2020

NO.	JENIS BELANJA	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
A.	Belanja Modal Belanja Pengadaan Video Conference 1 Standar Rally System Merk Logitech Tipe Logitech Standard Rally System [960-001217]	3	unit	49.450.000	148.350.000
<b>TOTAL</b>					Rp. 148.350.000
<b>TERBILANG</b>		<i>Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah</i>			

Pihak Kedua  
  
POLTAK DAVID ADITIYA  
Kuasa Direksi

Pihak Pertama  
  
Faridah Lamarauna, SE., M.Si  
NRP. 196505171992032006



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK**  
Jalan R.A. Kartini No. 106 Palu - Kode Pos 94112  
Website : diskominfo.sultengprov.go.id Email : info@diskominfo.sultengprov.go.id

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**  
Nomor : 906/113.b/DKIPS.VII/2020

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh , bertempat di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, Jln. RA. Kartini No. 106 Palu yang bertanda tangan dibawah ini :

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| 1. Joni Abdul Rahman, SE  | : Ketua      |
| 2. Miske Erlina Timbuleng | : Sekretaris |
| 3. Serly Patu, ST., M.Si  | : Anggota    |

Dengan sebenarnya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pengadaan Video Converence yang dilaksanakan oleh :

Penyedia : **PT. Airmas Pantero Teknologi**  
Alamat : **Balai Pemerintahan Bala Parang, Rappocini,  
Kota Makassar, Sulawesi Selatan**

Sebagai realisasi Surat Pesanan Nomor : 014/113/DKIPS.VI/2020, jumlah/jenis barang terlampir :  
Hasil pemeriksaan dinyatakan :

- a. Baik
- b. Kurang / Tidak Baik

Yang selanjutnya akan diserahkan oleh penyedia barang / jasa pada penyimpan barang dan/atau pengurus barang

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa

**ampantero**  
Marketing Services Group  
**POLTAK DAVID ADITYA**  
Kuasa Direksi

Tim Pembina dan Pemeriksa Internal

- 1. Joni Abdul Rahman, SE
- 2. Miske Erlina Timbuleng
- 3. Serly Patu, ST., M.Si

Pengguna Anggaran

**FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si**  
NIP.196505171992032006

Lampiran : Berita Acara Pemeriksaan  
 Nomor : 960/13.6/OK/PS-VII/2020  
 Tanggal : 13 Juli 2020

No	JENIS BELANJA	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A.	Belanja Modal Belanja Pengadaan Video Conference Merk Logitech Tipe Logitech Standard Rally System [960-001217]	3	unit	Rp. 49.450.000	Rp. 148.350.000
Spesifikasi					
- Camera					
RALLY CAMERA Ultra-HD Imaging system supports: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, and SD at 30fps, 1080p, 720p at 30fps and 60 fpsSmooth motorized pan, tilt and zoom15x HD zoomAutofocus3 camera presetsKensington security slotVideo mute/unmute LED indicatorStandard tripod threadsLens parks at -90° in sleep mode for assured privacy					
- Microphone					
RALLY MIC POD Pickup range: 4.5m diameterFour omnidirectional microphones forming eight acoustic beamsAEC (Acoustic Echo Cancellation)VAD (Voice Activity Detector)Background noise suppressionMute button with LED status indicatorCaptive 2.95m 12-pin cableDaisy chain up to 7 Rally Mic PodsFrequency response: 90Hz @ 16kHzMicrophone data rate: 48 kHz					
- Speaker					
RALLY SPEAKER High-performance 3-Inch (76mm) driver with rare-earth magnetPatent-pending suspension system eliminates vibration-induced camera shake and audio interferenceMini XLR cable connects to Rally Display Hub for both signal and power					
- Dimension					
Rally Camera : 182.5 mm x 152 mm x 152 mmRally Speaker : 103 mm x 449 mm x 80 mmRally Mic Pod : 21 mm x 102 mm x 102 mmRally Display Hub : 40 mm x 206 mm x 178 mmRally Table Hub : 40 mm x 176 mm x 138 mm					
TOTAL			Rp. 148.350.000		
TERBILANG			Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu		



Tim Pembina dan Pemeriksa Internal

1. Joni Abdul Rahman, SE
2. Miske Erlina Timbuleng
3. Serfy Patu, ST., M.Si

*[Handwritten signatures]*





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK**  
Jalan R.A. Kartini No. 106 Palu - Kode Pos 94112  
Website : diskominfo.sultengprov.go.id Email : info@diskominfo.sultengprov.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**  
Nomor : 906/113.6/DKIPS.VII/2020

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	SARTJE MOUNTONG
Jabatan	:	Bendahara
Sesuai dengan Surat Keputusan Nomor	:	950/32/BPKAD-G-ST/2020
Alamat	:	Jln. RA. Kartini No. 106 Palu
Selanjutnya disebut Pihak Pertama		
Nama	:	POLTAK DAVID ADITIYA
Jabatan	:	Kuasa Direksi
Alamat	:	PT. Airmas Pantero Teknologi Jl. Raya Makassar - Bitung KM. 12,5 Kota Parang, Rappocini
Selanjutnya disebut Pihak Kedua		
Berdasarkan		
DPA OPD Nomor	:	016/DPA/OPD/BPKAD-2020
Surat Pesanan Nomor	:	014/103/DKIPS.VI/2020

Tanggal 11 Mei 2020  
Tanggal 11 Juni 2020

Pihak Kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama hasil pekerjaan Pengadaan Video Conference dengan Nilai Kontrak sebesar Rp.148.350.000,- (Seratus Empat Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), sumber dana APBD Tahun Anggaran 2020 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	JENIS BELANJA	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A.	Belanja Modal Belanja Pengadaan Video Conference Merk Logitech Tipe Logitech Standard Rally System (960-001217 Spesifikasi	3	unit	Rp. 49.450.000,00	148.350.000,00
	- Camera RALLY CAMERA Ultra-HD imaging system support: 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, and SD at 30fps, 1080p, 720p at30fps and 60 fpSmooth motorized pan, tilt and zoom 15x HD zoomAutofocus3 camera pretestKensington security SlotVideo on/off/unmute LED indicatorStandard tripod threadlens parks at - 90A in sleep mode for assured privacy				
	- Microphone RALLY MIC POD Pickup rang: 4.5m diameterFour omnidirectional microphones forming eight acoustic beamsAEC (Acoustic Echo Cancellation)VAD (Voice Activity Detector) Background noise suppressionMute button with LED status indicatorCaptive 2.95m 12-pin cableDaisy chain up to 7 Rally Mic PodsFrequency response: 90Hz aE" 16kHzMicrophone data rate : 48kHz				
	- Speaker				
	TOTAL				Rp. 148.350.000
	TERBILANG				Seratus Dua Puluh Delapan Juta Lima ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah

Pihak Pertama telah menerima barang tersebut dalam keadaan baik, lengkap dan 100% selesai.  
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan seperlunya dengan penuh tanggung jawab.

Pihak Kedua  
**PT. Airmas Pantero**  
Member of Airmas Group  
**POLTAK DAVID ADITIYA**  
Kuasa Direksi

Pihak Pertama

**SARTJE MONTUNG**  
1967032519910320007

Mengetahui  
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

**ZULFACMID NOOR, S.Sos.**  
NIP. 196712111989031001



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK**  
Jalan R.A. Kartini No. 106 Palu - Kode Pos 94112  
Website : diskominfo.sultengprov.go.id Email : info@diskominfo.sultengprov.go.id

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor

: 906/113.d/DKIPS.VII/2020

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Prov. Sulawesi Tengah  
Alamat : Jln. RA. Kartini No. 106 Palu  
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : POLTAK DAVID ADITIYA  
Jabatan : Kuasa Direksi  
PT. Airmas Pantero Teknologi  
Alamat : [REDACTED] Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan  
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan :

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Video Conference pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 berdasar kepada :

DPPA OPD Nomor	:	016/DPPA/OPD/BPKAD-2020	Tanggal	:	11 Mei 2020
Surat Pesanan Nomor	:	014/113/DKIPS.VI/2020	Tanggal	:	17 Juni 2020
Berita Acara Serah Terima Nomor	:		Tanggal	:	13 Juli 2020

Sebagaimana tersebut diatas, maka pihak kedua berhak menerima pembayaran dengan rincian sebagai berikut :

Nilai kontrak (termasuk pajak)	:	Rp. 148.350.000
Pembayaran uang muka	:	Rp. 0
<b>Rp. 148.350.000</b>		

Permintaan pembayaran  
100% x Rp. 148.350.000 : Rp. 148.350.000

Yang dibayarkan sekarang : Rp. 148.350.000  
Sisa yang belum dibayarkan : NIHIL

Dibayarkan melalui rekening Bank Sulselbar Cab. Jakarta dengan No. Rekening 400-003-000000608-7 atas nama :  
PT. Airmas Pantero Teknologi, dengan NPWP 83.784.380.4-805.000

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pihak Kedua  
  
**ampantero**  
Member of Airmas Group  
**POLTAK DAVID ADITIYA**  
Kuasa Direksi

PEMERINTAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA  
PERSANDIAN DAN STATISTIK  
**FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si**  
NIP. 196505171992032006

Lampiran : Berita Acara Pembayaran  
Nomor : 906/115. d / DKIPS. VII/2020  
Tanggal : 13 Juli 2020


NO.	JENIS BELANJA	VOL	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A.	Belanja Modal Belanja Pengadaan Video Conference Merk Logitech Tipe Logitech Standard Rally System [960-001217]	3	unit	Rp. 49.450.000	Rp. 148.350.000
	<b>TOTAL</b>				<b>Rp. 148.350.000</b>
	<b>TERBILANG</b>	<i>Seratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah</i>			

Pihak Kedua



POLTAK DAVID ADITIYA  
Kuasa Direksi

Pihak Pertama



FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si  
NIP. 196505171992032006



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK**  
Jalan R.A. Kartini No. 106 Palu - Kode Pos 94112  
Website : [diskominfotengah.sulutprov.go.id](http://diskominfotengah.sulutprov.go.id)

JALAN R.A. KARTINI NO. 106 PALU - KODE POS 94112  
Website : diskominfo.sultengprov.go.id Email : info@diskominfo.sultengprov.go.id

## **SURAT PESANAN**

Dipindai dengan CamScanner

**SYARAT DAN KETENTUAN:****1. Hak dan Kewajiban****a. Penyedia**

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
  - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
  - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - e) mengantti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
    - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

**b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN**

- 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
  - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
  - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
  - c) mendapatkan pengantian barang, dalam hal:
    - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
    - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:

- a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini, dan
- b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
- c) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 18 Juli 2020 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.
3. Alamat Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut :  
Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik dengan alamat Jalan Kartini No. 105 Palu.
4. Tanggal Barang Diterima  
Barang diterima paling lambat pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020.
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
- b.1 barang rusak akibat cacat produksi;
- b.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
- b.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja.
6. Harga
- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

Dipindai dengan CamScanner

Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.

b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan

2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar *[sesuai kesepakatan para pihak]*.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI.

termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau dituduh dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi:

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dan produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaihan Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  - 1) penyedia telah mengajukan tagihan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus; dan
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya triwulan kedua tahun anggaran 2019, setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

- 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;

- 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
- 3) menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dan harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- 1) peringatan tertulis;
  - 2) denda; dan
  - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
    - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. **Tata Cara Pengenaan Sanksi**  
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.
- 15. Penghentian dan Pemutusan SP**
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
- a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
  - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
  - d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
  - f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia

- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
  - b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
  - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu persen) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaihan para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi


Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik

langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Kepala Dinas  	Untuk dan atas nama PT. Airmas Pantero Teknologi  
<u>FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si</u> NIP. 196505171992032006	<u>POLTAK DAVID ADITIYA</u> Kuasa Direksi

Dipindai dengan CamScanner

NAMA PROGRAM : IDR00025  
CABANG KHASUS JAKARTA

## **REKENING KORAN**

HALAMAN : 1  
TGL PROSES : 16-06-21  
JAM PROSES : 02:44:14

NO REKENING : 400-003-000000608-7  
NAMA NASABAH : AIRMAS PANTERO TEKNOLOGI, PT


PERIODE : 01 Jun 2020 S/D 16 Jun  
VALUTA : IDR



ALAMAT : JLN. SUNGAI SADDANG BARU NO 11 B - KOTA MADA MAKASSAR - 90222

**CONTACT PERSON:** VIDODO BUDI SANTOSO

NO	TANGGAL	NO.DOK	KETERANGAN TRANSAKSI	DEBET	KREDIT	SALDO AKHIR
1	02-06-2020	0788KLR	SPAN 200541303006687000001		31,336,790.00	68,383,23
2	02-06-2020	8778KLR	SPAN 200541303006688000001		31,336,790.00	99,720,02
3	02-06-2020	0124KLR	SPAN 200541303006689000001		31,272,944.00	130,992,96
4	03-06-2020	CK331509	TRF DANA BEBAN REK A/K	125,000,000.00		5,992,96
5	03-06-2020	CK331509	D	2,900.00		5,990,06
6	04-06-2020	SP142626	130 00632/SP2D/LS/VI/2020 PT. AIRMAS		30,823,336.00	36,613,40
7	04-06-2020	SP145809	131 01473/SP2D/2020  AIRMAS PANTERO T		17,638,392.00	54,451,79
8	05-06-2020	1306	SP2D 1306 PT ALMAS PANTERO TEKNOLOGI		21,480,938.00	75,940,73
9	05-06-2020	1307	SP2D 1307 PT ALMAS PANTERO TEKNOLOGI		35,440,926.00	111,381,65
10	05-06-2020	0493	031 0492/LS/2020-AIRMAS PANTERO		56,220,219.00	167,601,87
11	06-06-2020	079/BPKA	079/BPKA/SPB/VI/2020		13,127,364.00	180,729,24
12	08-06-2020	078/BPKA	-078/BPKA/SPB/VI/2020		10,321,000.00	199,050,24
13	08-06-2020	CK331512	--PEMINDAHAN-DANA DR REK SULSELBAR/RUDI	165,000,000.00		34,050,24
14	08-06-2020	CK331512	--D	2,900.00		34,047,34
15	09-06-2020	0418KLR	Airmas Pantero Teknologi PT		3,425,689.00	37,473,02
16	09-06-2020	3264KLR	PENGADAAN ALAT UKUR-UNIVERSAL		65,848,594.00	103,321,62
17	09-06-2020	077/BPKA	-077/BPKA/SPB/VI/2020		9,288,550.00	-112,610,17
18	09-06-2020	085/BPKA	-085/BPKA/SPB/VI/2020		18,321,000.00	-130,931,17
19	09-06-2020	SP164108	130 00679/SP2D/LS/VI/2020 KUASA DIREK		101,634,449.00	232,565,62
20	10-06-2020	6191KLR	SPAN 200541303007266000001		31,265,511.00	263,831,13
21	10-06-2020	6778	TRF PRIMA808FROM:8008		16,847,988.00	280,679,12
22	10-06-2020	CK331511	--TRF DANA KE BCA	275,000,000.00		5,679,12
23	10-06-2020	CK331511	D	2,900.00		5,676,22
24	11-06-2020	4056KLR	SPAN 200541303007587000001		14,269,964.00	19,946,18
25	11-06-2020	SP135522	030 02101/SP2D/LS/4.01.01/II/2020		33,168,711.00	53,114,89
26	11-06-2020	2027KL	DINAS PEMERINTAHAN&MASY		27,375,389.00	80,490,28
27	12-06-2020	2708KLR	SPAN 200571303000994000001		22,386,364.00	102,876,64
28	12-06-2020	8556KLR	SPAN 200541303007776000001		163,667,000.00	266,543,64
29	15-06-2020	0892KLR	SPAN 201361303004522000001		22,386,364.00	288,930,01
30	16-06-2020	CK331513	--PEMINDAHAN DANA DR REK SULSELBAR/RUDI	285,000,000.00		3,930,01
31	16-06-2020	CK331513	D	2,900.00		3,927,11

**TOTAL MUTASI DEBET :** 850,011,600.00  
**TOTAL MUTASI KREDIT :** 816,892,272.00







**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK**  
Jalan R.A. Kartini No. 106 Palu - Kode Pos 94112  
Website : [diskominfo.sultengprov.go.id](http://diskominfo.sultengprov.go.id) Email : [info@diskominfo.sultengprov.go.id](mailto:info@diskominfo.sultengprov.go.id)

## **SURAT PESANAN**

SURAT PESANAN (SP)		DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR : 014 / 113 / DKIPS. VI / 2020 TANGGAL : 17 Juni 2020				
<p>Yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : FARIDAH LAMARAUNA, SE., M.Si          Jabatan : Kepala Dinas          Alamat : Jl. RA. Kartini No. 106                    Kelurahan Lolu Selatan                    Kecamatan Palu Timur                    Kota Palu, 94112</p> <p>Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti          Perjanjian;</p> <p>Nama : PT. Airmas Pantero Teknologi          Alamat : [REDACTED]                    Balla Parang, Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan          yang dalam hal ini diwakili oleh : POLTAK DAVID ADITIYA          selanjutnya disebut sebagai Penyedia;</p> <p>untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :</p>						
No.	Jenis Barang	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)	
1.	43221522-PKM- 004833342 Logitech Standard Rally System [960- 001217]	3	Unit	49.450.000	148.350.000	
TOTAL					148.350.000	
<i>Surbilang : Sembilan Empat Puluh Dolapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu          Rupiah</i>						

Dipindai dengan CamScanner